

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMALSUAN MEREK SEPATU DI KELURAHAN BLIMBINGSARI SOOKO MOJOKERTO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Merek Sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto

Pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan analisis hukum Islam terhadap pememalsuan merek yang sesuai dengan artinya pemalsuan sendiri ialah suatu proses peniruan dan tindakan itu dapat dibenarkan asalkan peniruan tersebut untuk dirinya sendiri bukan untuk dipasarkan atau tindakan tersebut tidak merugikan orang lain. Sedangkan merek sendiri diartikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kota, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi pemalsuan merek ini termasuk dalam pelanggaran hak milik, dikarenakan telah melanggar hak milik orang lain sehingga dapat merugikan pemilik aslinya.

Secara umum, hak atas merek merupakan hak milik individu atau hak milik pribadi. Islam menghargai dan menghormati hak milik pribadi. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa

saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau menyerobot hak milik orang lain. Sebagai konsekuensi dari diakuinya hak milik pribadi tersebut, maka si pemilik berhak sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya. Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan menggunakan hak orang lain tanpa ijin dari pemilik hak tersebut. Seperti dalam firman Allah Swt tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui¹

Dan tentang larangan berbuat zalim dalam hadits qudsi, Allah Swt berfirman :

...المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم

muslim adalah saudara muslim (yang lain), ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya...

¹⁸ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, 30.

Dalam ajaran Islam terdapat prinsip yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah mutlak milik Allah semata. Sehingga ada golongan yang menggunakan prinsip tersebut untuk melarang proteksi terhadap hak milik kekayaan intelektual khususnya perlindungan terhadap merek dagang. Karena menurut mereka perlindungan yang diberikan hanya demi kepentingan kapitalisme Barat dalam upaya menghalangi negara berkembang untuk bisa maju. Pemikiran yang seperti inilah yang harus kita waspadai, sebab sering ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja dan tidak bertanggung jawab memakainya sebagai kedok dalam melakukan pelanggaran murni secara ekonomis, bukan karena pertimbangan keilmuan atau kemaslahatan umat.

Melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak mempergunakan hak merek yang ia miliki sebagai salah satu hak yang dimiliki pemilik merek adalah sesuatu yang wajar. Islam tidak menganjurkan cara mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan kepentingan orang lain, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Maka berlaku pula teori kepentingan publik dengan kenyataan bahwa hak-hak absolut dalam HAKI harus pula diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan publik.

Dalam permasalahan Hak Atas kekayaan Intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespon hal tersebut. Sebagaimana dalam fatwa MUI merek dimasukkan dalam kategori hak kekayaan intelektual. Dimana dalam

fatwa tersebut yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Dengan adanya perlindungan undang-undang ini, pemilik merek memperoleh hak eksklusif untuk mempergunakan sendiri, melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak mempergunakan hak yang ia miliki. Adapun maksud dari diberikannya hak tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pemilik hak merek, sehingga akan memacu dan meningkatkan kreatifitas atau inovasi dalam bidang teknologi dan / bisnis guna mengembangkan usaha serta mengatasi persaingan curang secara preventif dan represif dari pelaku persaingan curang yang mengabaikan pengembangan kreatifitas dan inovasi tersebut.

Menurut penulis Islam sangat menghargai kreativitas karya individu, apalagi kreativitas manusia dalam usaha mengubah nasib dalam perjalanan hidupnya secara benar. Mencari kemajuan dibidang ekonomi tidaklah bertentangan dengan pandangan Islam. Tidak ada salahnya seorang muslim mengumpulkan kekayaan dengan sepuas-puasnya, asal dengan jalan yang halal dan disalurkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh hukum syara'. Berbagai jalan dapat ditempuh tanpa harus melanggar batas norma. Karena itu

¹⁹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. I/MUNAS VII/MUI/5/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Islam tidak membatasi usaha-usaha untuk meraih kemajuan material. Islam mendorong setiap individu untuk melakukan semua upaya untuk memperoleh pemilikan materi dan menjamin pemilikan tersebut. Namun Islam menuntut adanya keseimbangan antara material dan spiritual.

Spiritual (Islam) tidak menuntut seorang pengusaha untuk mengabaikan ambisi-ambisinya dan berhenti untuk mendapatkan sesuatu yang sederhana tetapi sebaliknya ia justru mendorong dengan mengajak untuk mendirikan perusahaan sebagai sarana melayani umat manusia. Dengan demikian upaya untuk mendapatkan kemajuan ekonomi bukan kejahatan pandangan Islam. Bahkan, sebenarnya ia menjadi satu kebaikan bila ia bisa diseimbangkan untuk mendapatkan kebaikan.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta, temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HAKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru dan tidak ditemukan pada masa Rasulullah. Namun perlindungan hak intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam. Karena konsep hak itu sendiri yang dalam perspektif hukum Islam tidak baku dan bisa berkembang secara fleksibel. Fleksibilitas penerapan dengan sasaran yang jelas itulah termasuk salah satu ciri hukum Islam. Oleh karena tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai masalah merek, kita dapat menggunakan

sumber hukum *maslah}ah mursalah* (kemaslahatan umum). Yaitu setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syari'at islam, dan mempunyai nilai mendatangkan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.

Dalam prakteknya pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin sepatu di Kelurahan Blimbingsari ini juga terdapat unsur yang mengakibatkan kerugian pada pemilik aslinya dan mengandung unsur *tadlis* sehingga haram hukumnya serta dijatuhi hukuman *ta'zir*, karena pada saat sepatu tersebut berada di pasar-pasar dan penjual sepatu yang berada di pasar tersebut menjualnya pada konsumen serta konsumen tersebut tidak mengetahui akan kondisisepatu tersebut asli atau palsu. Akan tetapi jika pemalsuan merek sepatu tersebut dilakukan saat konsumen sendiri yang memesannya untuk di pakai sendiri maka tidak terdapat unsur *tadlis*.

Pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin sepatu di Kelurahan Blimbingsari ini selain melanggar hak milik juga melanggar tata tertib dalam berusaha dengan melakukan kecurang yaitu memberi upeti pada pihak aparat keamanan setempat agar jika ada razia barang illegal tidaklah tertangkap.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Bentuk Pemalsuan Merek Sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto

Pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan analisis hukum positif terhadap bentuk pemalsuan merek disini merupakan tindakan melawan hukum yang berhubungan dengan pemalsuan pada produk yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak.

Dari kondisi tersebut, maka semakin terdorong perlunya suatu perlindungan merek yang semakin baik. Oleh karena itu, dikembangkanlah pemikiran-pemikiran untuk lahirnya konsep yang dapat memberikan perlindungan merek yang semakin baik berupa doktrin dan teori baru tentang merek.³ Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda yang tidak berwujud.⁴

Karena bentuk pemalsuan merek ini telah melawan hukum maka dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama tiga tahun sesuai dengan buku ke dua tentang kejahatan pemalsuan merek pada Pasal 256 ayat 1-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barang siapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud

³⁹ Ibid., 73.

⁴⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, 9.

untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak dipalsu; barang siapa yang dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.